

**TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYELENGGARA  
E-COMMERCE TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ACHMAD RAFLI HIDAYAH**  
(1311800013)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYELENGGARA  
*E-COMMERCE* TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh :

Achmad Rafli Hidayah

(1311800013)

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYELENGGARA  
E-COMMERCE TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**ACHMAD RAFLI HIDAYAH**

**NBI: 1311800013**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Yovita Arie Mungesti, S.H., M.H.**

**NPP/NIP: 20310190808**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**

**TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYELENGGARA  
E-COMMERCE TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA**

Oleh:

**ACHMAD RAFLI HIDAYAH**

NBI : 1311800013

Telz Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 11 Juli 2022

Berdasarkan Surat Tugas Dekan No. ST: 708/ST/FH/VII/2022

Tanggal : 08 Juli 2022

**TIM PENGUJI:**

**Ketua** : **Prof. Dr. Made Warka, S.H., M. Hum.** .....  
NPP/NIP : 0024105563

**Sekretaris** : **Dipo Wahyoeono H. S.H., M.H.** .....  
NPP/NIP : 20310880149

**Anggota** : **Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.** .....  
NPP/NIP : 20310870120

Mengertahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

**Drs Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

NPP/NIP : 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Rafli Hidayah

NPM : 1311800013

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*:

**“SANKSI TERHADAP PENYELENGGARA E-COMMERCE APABILA  
GAGAL DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI PENGGUNA”**

Benar bebas dari plagiat dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Achmad Rafli Hidayah

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Rafli Hidayah  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang saya buat dengan judul  
**“TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYELENGGARA E-COMMERCE  
TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atas tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atas pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



METERAI  
TEMPEL  
AC2AJX945763182

Achmad Rafli Hidayah

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Rafli Hidayah

NPM : 1311800013

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*:

**“SANKSI TERHADAP PENYELENGGARA E-COMMERCE APABILA  
GAGAL DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI PENGGUNA”**

Benar bebas dari plagiat dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Achmad Rafli Hidayah



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

**BADAN PERPUSTAKAAN**

Jl. Semolowaru 45 Surabaya  
Tlp. 031 593 1800 (ex.311)  
Email: perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Rafli Hidayah  
NBI : 1311800013  
Fakultas : Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Jenis Karya : Skripsi/~~Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Praktek\*~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

**“TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA E-COMMERCE  
TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA”**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 21 Juli 2022

Yang Menyatakan,

  
Achmad Rafli Hidayah)

\*Coret yang tidak perlu



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul "Tanggung Jawab Pihak Penyelenggara *E-commerce* Terhadap Data Pribadi Pengguna" Sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Peneliti menyadari bahawa pada penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari beberapa pihak yang sangat penting. Dalam Kesempatan ini, peneliti juga secara khusus dan penuh kerendahan hati mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

- Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan sekaligus selaku dosen wali yang selama ini telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga sehingga memberikan banyak masukan dan solusi atas permasalahan atau kendala selama penulisan skripsi ini.
- Dr. Sofyan Hadi, S.H., M.H. selaku Dosen Metode Penelitian Hukum (MPH) yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan materi selama masa studi dan pra-skripsi.
- Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermakna semasa perkuliahan. Seluruh teman-teman angkatan 2018 terutama teman seperjuangan dalam perkuliahan.
- Ibu Susanti, yang tidak pernah lelah untuk mendoakan saya, memberikan bimbingan, nasehat, membantu dan membimbing serta memberikan motivasi saya dalam mengerjakan skripsi ini baik secara *materiil*, moril, maupun spritual sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini, serta Ayah Emon Suryaman, yang menjadi motivasi dan pecutan bagi saya untuk semangat, pantang menyerah, dan segera lulus sarjana.

- Kepada adik saya Achmad Fariz Suryaman yang sudah mendukung penuh dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
- Kepada pendamping saya Irma Frissa Darmawati yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Kepada 櫻群 (vjingyinling) yang biasa akrab disebut Sakuragun yang selalu menemani dan memberikan semangat dengan melakukan livestream dikala saya sedang mengerjakan skripsi ini.
- Teruntuk teman yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberi saya semangat, Bayu Priyo Jatmiko, Bramantyo Hutomo Ramadhana, Imam Cholilulloh Al-Aris, Jefri Ardiansyah Welan, Adhitya Permana Putra yang selalu membantu dalam mengerjakan skripsi dan memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
- Kepada seluruh teman SMA saya yang berada dalam grub ANAK TEGAR yang telah memberikan semangat dan membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran serta kritik yang membangun dari segala aspek. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang bergerak dalam bidang hukum.

## ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah tanggung jawab pihak penyelenggara *e-commerce* terhadap data pribadi pengguna. Penelitian ini berfokus pada bentuk tanggung jawab dari penyelenggara *e-commerce* terhadap data pribadi pengguna dan sanksi terhadap penyelenggara *e-commerce* apabila gagal dalam melindungi data pribadi penggunanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dari penyelenggara *e-commerce* terhadap data pribadi pengguna dan untuk mengetahui sanksi yang dapat diberikan terhadap penyelenggara *e-commerce* apabila gagal dalam melindungi data pribadi penggunanya yang berdasarkan pada dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Temuan penelitian ini adalah adanya kewajiban dari penyelenggara *e-commerce* yaitu bertanggungjawab terhadap data pribadi yang telah dikumpulkan dan diolah dan apabila data pribadi tersebut telah diolah dan dikumpulkan tersebut bocor maka pihak penyelenggara *e-commerce* akan mendapatkan sanksi secara pidana, perdata, dan administrasi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari penelitian telah menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat perundang-undangan secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi tetapi Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah memberikan penjelasan bahwa data pribadi merupakan privasi seseorang yang harus dilindungi keamanannya sehingga jika terjadi kebocoran data yang terjadi dikarenakan kesalahan penyelenggara *e-commerce* maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Penyelenggara *E-Commerce*, Data Pribadi, Sanksi

## **ABSTRACT**

*The title of this research is the responsibility of the e-commerce provider to the user's personal data. This study focuses on the form of responsibility of the e-commerce provider to the user's personal data and the sanctions against the e-commerce provider if it fails to protect the user's personal data. The purpose of this study is to determine the form of responsibility of the e-commerce provider to the user's personal data and to find out the sanctions that can be given to the e-commerce provider if it fails to protect the user's personal data based on the legal basis in force in Indonesia. This research is a normative research with a statutory approach and a conceptual approach. The findings of this study are the obligations of the e-commerce provider, namely being responsible for personal data that has been collected and processed and if the personal data that has been processed and collected is leaked then the e-commerce organizer will be subject to criminal, civil, and administrative sanctions according to legislation. applicable invitation. The conclusion of the research has shown that although there is no legislation specifically regulating the protection of personal data, Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 1 number 22 of Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration and Article 15 paragraph (1) of Government Regulation Number 82 of 2012 Implementation of Electronic Systems and Transactions has provided an explanation that personal data is a person's privacy which must be protected for security so that if data leaks occur due to operator error e-commerce then it is an act against the law.*

**Keywords:** *Liability, E-Commerce Operator, Personal Data, Sanctions*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>9</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>11</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>12</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2. Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3. Tujuan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4. Manfaat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5. Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1. Perlindungan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.1. Teori Perlindungan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.2. Teori Kepastian Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2. Konsep <i>E-commerce</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.1. Pengertian <i>E-commerce</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.2. Jenis-Jenis <i>E-commerce</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3. Data Pribadi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3.1. Pengertian Data Pribadi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3.2. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4. Peraturan Perundang-Undangan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4.1. Pengertian Perundang-Undangan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4.2. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.5. Konsep Tanggung Jawab.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.5.1. Tanggung Jawab Dalam Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.5.2. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4.3. Teori Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melanggar Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1. Bentuk Tanggung Jawab Penyelenggara <i>E-commerce</i> Terhadap Data Pribadi Pengguna .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

3.1.1.	Bentuk Tanggung Jawab Penyelenggara <i>E-commerce</i> Terhadap Data Pribadi Pengguna Menurut Hukum Pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1.2.	Bentuk Tanggung Jawab Penyelenggara <i>E-commerce</i> Terhadap Data Pribadi Pengguna Menurut Hukum Perdata.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1.3.	Bentuk Tanggung Jawab Penyelenggara <i>E-commerce</i> Terhadap Data Pribadi Pengguna Menurut Hukum Administrasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.	Studi Kasus Putusan Nomor: 235/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.1.	Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor: 235/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.2.	Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Nomor: 235/Pdt.G/2020/PN JKT.PST.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.3.	Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Putusan Perkara Nomor: 235/Pdt.G/2020/PN JKT.PST.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3.	Sanksi Bagi Penyelenggara <i>E-commerce</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3.1.	Sanksi Bagi Penyelenggara <i>E-commerce</i> Menurut Hukum Pidana .	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3.2.	Sanksi Bagi Penyelenggara <i>E-commerce</i> Menurut Hukum Perdata	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3.3.	Sanksi Bagi Penyelenggara <i>E-commerce</i> Menurut Hukum Administrasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4.	Studi Hukum Kritis Pengaturan Pertanggung Jawaban Penyelenggara <i>E-commerce</i> Terhadap Data Pribadi Pengguna .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.	Kesimpulan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.	Saran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>		<b>Error! Bookmark not defined.</b>